

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah perihal kesejahteraan masyarakat yang memperlihatkan bahwa terdapat sebagian masyarakat yang kebutuhan dasar akan hak yang masih belum terpenuhi sebab tidak mendapatkan pelayanan sosial secara maksimal dari pemerintah. Hal ini menyebabkan masyarakat banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan kapasitas sosialnya sehingga belum dapat menata kehidupan yang bermanfaat dan layak. Akhir-akhir ini tingkat kebutuhan pokok di Indonesia semakin berkurang. Meski demikian, hal tersebut tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa Indonesia sudah dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Sebab masih terdapat banyak masyarakat yang hidupnya jauh dari kata layak (Supriatna & Ristanti, 2018).

Ada banyak faktor kebijakan yang harus dipertimbangkan dalam menangani kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain: ide, pendekatan, sistem, definisi, metode, strategi, dan eksekusi seperti pengaturan pemerintah dengan daerah setempat. Sebaiknya, faktor-faktor yang berbeda ini harus diingat sebagai suatu laporan lengkap, agar memiliki pilihan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan secara tepat dan luas. Apabila salah satu faktor diabaikan, maka pada saat itu juga peluang terjadinya peningkatan kemiskinan akan terbuka luas, yang kemudian dapat mengakibatkan turunnya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, faktor pendukung sebuah kebijakan

dalam hal mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat harus tepat dan layak (Satibi & Sudrajat, 2019).

Di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, tentang pemerintahan disebutkan sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Tentang pemerintah daerah disebutkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 4 disebutkan: “Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Daerah dan DPRD”. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa cakupan pemerintah sangat luas, yaitu meliputi semua lembaga tinggi negara; Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, dan Pemda tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Naihasy, 2006).

Pemerintah pusat sebagai subjek utama dalam pembuatan kebijakan publik memiliki cakupan luas untuk dapat melindungi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan yaitu seperti melindungi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali, merealisasikan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia melalui peraturan perundang – undangan. Adapun undang-undang yang mengatur bantuan sosial yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Dikutip dari situs resmi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos (Dtks Kemensos, 2020), untuk menetapkan sasaran program perlindungan dalam pembangunan satu basis data terpadu maka yang dilakukan diawal adalah kegiatan pendekatan sosial atau PSE di tahun 2005 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang berfungsi untuk mencatat data kemiskinan pertama di Indonesia. Data tersebut kemudian digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). PKH sendiri telah dilaksanakan sejak tahun 2007 yang sasaran lokasinya sebanyak 7 provinsi dengan sasaran rumah tangga sangat miskin. Data tersebut terus diperbaharui setiap tiga tahun sekali untuk dapat menjadi data yang tepat sasaran bagi program selanjutnya dengan nama Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).

PPLS dilaksanakan sebanyak dua kali di tahun yang berbeda yaitu tahun 2008 dan tahun 2011, namun di tahun 2015 PPLS kemudian mengubah namanya menjadi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Data yang diperoleh dari PSE dan PPLS tahun 2008 mencakup Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM), dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM), sementara di tahun 2011 data mengenai keluarga miskin lebih banyak dari tahun sebelumnya. Data yang berhasil diperoleh PPLS tahun 2011 merupakan 40% data keluarga miskin secara lengkap dan detail mengenai nama bahkan alamat rumah tangga sasaran. Data yang terkumpul kemudian dilakukan pemeringkatan menggunakan metode *Proxy Means Test* (PMT) oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data tahun 2011 menunjukkan adanya kenaikan jumlah keluarga miskin yang

menjadi target hal ini dikarenakan data yang diperoleh tahun 2011 merupakan data sensus ditahun 2010 sementara data tahun 2008 berasal dari data yang dirilis oleh PSE tahun 2005 lalu.

Hasil data yang diperoleh dari PPLS tahun 2011 dan BPS kemudian diserahkan kepada TNP2K untuk dijadikan sebagai data base terpadu untuk menunjang program bantuan dan perlindungan sosial tahun 2012-2014. Adapun dengan adanya TNP2K ini maka bantuan akan tersalurkan kepada orang yang tepat dan sesuai kriteria.

Dikutip dari situs resmi Kominfo (Kominfo, 2018), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sejalan dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2015 mengenai pertanggungjawaban Kemenko PKM untuk menjalankan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Pertanggung jawaban ini termasuk mengenai program kesejahteraan rakyat melalui bantuan sosial. Tujuan adanya bantuan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang masih berada pada garis kemiskinan.

Hal tersebut sesuai dengan isi Inpres No.7 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program indonesia pintar, dan program indonesia sehat untuk membangun keluarga yang memiliki kualitas kehidupan yang baik dan layak. Untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial tersebut maka Menko PMK dengan tugas, fungsi dan kewenangannya harus melaksanakan secara maksimal langkah – langkah yang diperlukan dan tentu melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

Program Indonesia Pintar, Bantuan pangan non tunai, Program keluarga harapan dan program jaminan kesehatan nasional merupakan bentuk – bentuk program bantuan sosial dari pemerintah pusat. Beberapa program tersebut merupakan bukti nyata dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Hal tersebut memperlihatkan adanya penurunan keluarga miskin yaitu sebanyak 11,22% di tahun 2015 menjadi 9,82% pada tahun 2018. Adapun rasio dini berkurang dari yang awalnya 0.408% di tahun 2015 menjadi 0,389 di tahun 2018. Sedangkan indeks pembangunan manusia naik dari yang awal 68,90 tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017.

Fenomena yang terjadi di beberapa daerah Indonesia masih cukup banyak penyimpangan dalam hal implementasi dari kebijakan bantuan sosial tersebut. Mulai dari kasus korupsi dana bantuan sosial, tidak meratanya pembagian bantuan sosial oleh pemerintah, data yang masih salah dan belum diperbaharui sehingga beberapa penyebab kebijakan bantuan sosial belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas, tidak terkecuali masyarakat di Kelurahan Larangan Selatan. Bantuan sosial sebagai kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial menarik banyak perhatian dari masyarakat luas. Akan tetapi, pada proses penyalurannya belum tersalurkan dengan baik dan menyeluruh sehingga penyalurannya masih banyak yang tidak tepat sasaran.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan membutuhkan keterusterangan yang memiliki kualitas transparansi, tanggung jawab, dan kebenaran. Dalam hal ini penyampaian informasi wajib dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat umum dengan maksud untuk meminta pertanggung jawaban

mengenai pemberian layanan dari pemerintah kepada masyarakat (Muis, 2020). Sudah seharusnya pemerintah terbuka supaya masyarakat dapat mempercayai pemerintah, terlebih setelah kasus korupsi dana bantuan sosial terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran-pemikiran mengenai kemana perginya dana bantuan sosial tersebut karena tidak tersalurkan secara merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali dalam hal ini menjalankan implementasi kebijakan dengan lebih baik lagi dan lebih transparansi.

Kemiskinan dapat dirasakan berdasarkan konsep yang luas. Seperti yang dijelaskan oleh Chambers (1998), kemiskinan merupakan konsep yang mencakup lima komponen di dalamnya yaitu proper atau terbatasnya kepemilikan aset, *powerless* atau tidak berdaya, *state of emergency* atau rentan terhadap situasi darurat, *dependence* atau ketergantungan dan *isolation* atau terasingkan secara sosiologis ataupun geografis. Ragnar Nurkse berpendapat tentang *vicious circle of poverty theory* atau teori lingkaran setan kemiskinan yang menjelaskan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin. Oleh karena itu, setiap upaya pengentasan kemiskinan harus ditujukan pada pemotongan lingkaran dan jebakan kemiskinan ini. Kemiskinan sendiri memiliki bentuk yang bervariasi yaitu seperti kemiskinan absolut, kultural, relatif dan struktural (Zuhri & Sofianto, 2020).

Friedric berpendapat kebijakan publik merupakan sekumpulan kegiatan atau program yang dirancang oleh seseorang, kelompok orang atau pemerintahan dalam lingkungan yang memiliki permasalahan atau hambatan yang memerlukan kegiatan atau program yang dapat digunakan untuk

menyelesaikan atau menghilangkan hambatan – hambatan tersebut dengan hasil akhir untuk mencapai tujuan yang diharapkan. pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu langkah dari kebijakan publik itu sendiri, akan sia – sia jika kebijakan yang telah dirancang namun tidak direalisasikan maka tidak akan pernah ada penyelesaian dari masalah – masalah yang ada (Pramessti, Muhammad, & Safitri, 2019). Lalu, implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu fenomena atau rangkaian kegiatan yang kompleks yang dipahami sebagai suatu proses yang panjang, *output* dan hasil. Pelaksanaan kebijakan adalah hal terpenting dalam pelaksanaan kebijakan karena merupakan proses penyaluran serta penerapan terhadap masyarakat.

Mengutip data dari situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, memaparkan bahwa Pemerintah telah menciptakan berbagai program bantuan seperti: Pertama, Pemberian PKH (Program Keluarga Harapan) dengan total anggaran sebesar Rp. 37,4 Triliun yang diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga. Kedua, program Pemberian Kartu Sembako kepada 20 juta dimana tiap - tiap orang menerima sebesar Rp. 200.000 setiap bulannya. Ketiga, pemberian kartu prakerja yang diawali dengan pelatihan kepada 5,6 juta orang setelah itu yang mengikuti pelatihan akan menerima uang sebesar Rp. 600.000 selama empat bulan. Keempat, pemberian pemotongan biaya listrik untuk 900 VA dan pembebasan biaya listrik 450 VA. Kelima, bantuan yang diberikan kepada berbagai wilayah di Jabodetabek yaitu seperti bantuan sembako, bahan bantuan sembako dan bantuan sosial langsung tunai dimana bantuan tersebut senilai Rp. 600.000 dan diberikan selama tiga bulan dan akan diperpanjang. Keenam, pendistribusian dana desa kepada 10 juta keluarga yang diberikan

selama 3 bulan yang setiap bulannya akan diberikan bantuan senilai Rp.600.000 (Khoiriyah, Oktavia, Zakiyah, & Huda, 2020).

Dari data Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, masih ada beberapa implementasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik. Masalah dalam administrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan dimana seharusnya mengamati serta mengawasi penyaluran bantuan sosial, akan tetapi pada kenyataannya tidak terealisasi dengan optimal (Supriatna & Ristanti, 2018). Di Kelurahan Larangan Selatan sendiri pelaksanaan kebijakan bantuan sosial dapat dikatakan belum maksimal dalam hal penyalurannya sebab pendistribusian bantuan tersebut masih belum merata keseluruh masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, harus dilakukan pembaharuan data semua masyarakat di Kelurahan Larangan Selatan.

Dikutip dari data yang diperoleh dari Lembaga penelitian Saiful Mujani Research mengenai efektivitas penanganan Covid 19 bahwa masyarakat mempercayai jika bantuan sosial yang disalurkan saat pandemi sebagai dampak dari adanya kemerosotan berbagai aspek kehidupan tersebut masih belum maksimal penyalurannya. Data tersebut menunjukkan pula sebanyak 49% warga mempercayai bahwa bantuan tersebut tidak mencapai sasaran. Sedangkan yang meyakini bahwa bantuan tersebut sudah mencapai sasaran hanya 37%. "Ini mengkhawatirkan mengingat besarnya dana yang dikucurkan pemerintah hanya akan berarti bila bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (12/5/2020) (Farisa, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui terdapat 29 persen orang melihat adanya masyarakat yang tidak berhak menerima bansos namun memperoleh bantuan tersebut, sementara 60 persen orang melihat ada masyarakat yang tepat untuk menerima bantuan namun belum menerima bantuan tersebut. penelitian yang sama pun mencatat bahwa dari 34 persen masyarakat yang berhak menerima bansos hanya 21 persen yang mendapatkan sisanya masih belum mendapatkan hak mereka, itu artinya terdapat 35 juta masyarakat dari total populasi masyarakat tahun 2020 tidak menerima bantuan sosial yang seharusnya diterimanya. "Ini persoalan serius, karena mereka yang tak menerima bantuan bisa kelaparan, tak mampu berobat, tak mampu bayar kontrakan, dan persoalan-persoalan mendesak lainnya," ujar Abbas. Lebih lanjut penelitian tersebut mencatat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial secara menyeluruh atau setengah dari bantuan yang seharusnya. Ada yang hanya mendapatkan sembako dan lain diantaranya hanya mendapatkan uang (Farisa, 2020).

Bansos ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk tetap dapat mempertahankan hidupnya di kondisi pandemi ini, oleh karena itu masyarakat berharap banyak bansos tersebut bisa tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan semestinya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menginginkan penyaluran bansos ini diawasi dan dilaksanakan oleh pengawas agar benar – benar sampai ketangan penerima yang seharusnya. Bahkan banyak masyarakat juga tidak mengetahui cara untuk mendapatkan bansos. "Bantuan sosial dari pemerintah diperlukan sampai pandemi berakhir dan warga bisa melakukan kegiatan normal," kata

Abbas. "Maka keberlanjutan bantuan, menambah jumlah warga yang dibantu, mendaftarkan secara lebih baik warga yang wajib dibantu, dan memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan hingga tepat sasaran adalah agenda-agenda mendesak bansos yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama," ujar dia. Untuk diketahui, SMRC merupakan lembaga riset dan konsultasi yang didirikan oleh Saiful Mujani. Survei dilakukan melalui telepon pada 5 sampai 6 Mei 2020 dengan melibatkan 1.235 responden, dan margin of error sebesar 2,9 persen (Farisa, 2020).

Data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2020 menemukan, masyarakat yang masuk dalam kelompok terkaya (desil 10, dengan pengeluaran Rp3,5 juta ke atas per orang per bulan) masih kecipratan bansos seperti PKH. Jumlahnya mencapai 37.540 keluarga. Sedangkan yang menerima BPNT ada 82.723 keluarga. Untuk iuran BPJS Kesehatan ada sekitar 3,5 juta masyarakat kelompok paling mampu yang ikut menikmati bantuan iuran gratis dari pemerintah. Begitu pun dengan fasilitas dari Program Indonesia Pintar. Ambil contoh kasus Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut "Buku Pedoman PKH" yang dikeluarkan Kementerian Sosial, keluarga penerima manfaat masih diperkenankan menerima bantuan sosial lain. Misalnya, subsidi energi, ekonomi atau pemenuhan dasar lainnya (Gunawan, 2021).

Data yang diperoleh dari hasil survei indikator politik Indonesia yang mengungkapkan bahwa bantuan sosial didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak covid 19 masih belum tepat sasaran. "Sebanyak 60,3 persen masyarakat menyebut bansos tidak tepat sasaran dan 29,7 persen menyebut

bansos tepat sasaran. Sisanya, 10 persen masyarakat tidak tahu atau tidak jawab,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi jika diteliti berdasarkan wilayahnya ternyata warga banten, jawa barat, dan jawa timur banyak masyarakat penerima bansos yang tidak sesuai dengan kriteria, begitupun di jawa tengah banyak masyarakat yang tepat untuk diberikan bansos namun nyatanya tidak menerima (Nurita, 2020).

Sementara warga DKI Jakarta lebih banyak yang menyebut bahwa pembagian bansos tepat sasaran. “Sebesar 57,6 persen warga DKI menyebut bansos tepat sasaran dan 39,6 persen warga menyebut bansos kurang tepat sasaran,” ujar Burhanuddin. Adapun hasil survei terhadap masyarakat Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya menunjukkan bansos lebih banyak yang kurang tepat sasaran. Survei ini dilakukan pada 16-18 Mei 2020 lalu. Hasil sampel sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020. Para responden diwawancarai via telepon. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional (Nurita, 2020).

Kesalahan dalam komunikasi mengenai penyaluran bantuan sosial antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menimbulkan keterlambatan penyaluran bantuan tersebut. Pertanyaan mengenai keterlambatan penyaluran terus dilemparkan kepada pihak penyaluran bantuan

namun masyarakat tidak menerima alasan rasional mengenai keterlambatan tersebut (Supriatna & Ristanti, 2018). Kurangnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat tentang sosialisasi bantuan sosial, menyebabkan masyarakat tidak mengetahui mengenai kebijakan program bantuan sosial yang di laksanakan di Kelurahan Larangan Selatan. Pendistribusian bantuan sosial, dibutuhkan sikap pemerintah yang demokratis, komitmen dan jujur dalam melaksanakan kebijakan.

Penyebab permasalahan dalam implementasi kebijakan bantuan sosial antara lain, pertama data masyarakatnya belum diperbaharui sehingga ada beberapa masyarakat yang harusnya dapat bantuan namun nyatanya tidak dapat. Kedua, kurangnya diskusi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menimbulkan data yang kurang akurat, sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan sosial. Ketiga, dana yang seharusnya digunakan untuk bantuan sosial, akan tetapi dipersalahkan sehingga tidak sampai bantuan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan.

Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi, pastinya akan terjadi ketimpangan di masyarakat. Ketimpangan tersebut terjadi karena adanya warga yang tidak dapat bantuan dan ada pula warga yang menerima bantuan. Padahal keduanya sama-sama membutuhkan bantuan sosial tersebut.

Kondisi tersebut apabila tetap dibiarkan pula dapat menyebabkan kecemburuan sosial antara warga yang tidak menerima bantuan dengan warga yang menerima bantuan sosial. Tentunya hal tersebut berlawanan dengan sila ke 5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi sesuatu yang tidak mungkin apabila hal tersebut masih terjadi dapat

menyebabkan kerusuhan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus segera memperbaiki implementasi kebijakan bantuan sosial dan mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan dalam penyaluran bantuan sosial.

Berhasilnya tujuan untuk mensejahterakan masyarakat memerlukan cara, langkah dan tujuan kesejahteraan sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya. Metode menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Tjiptono, strategi adalah sesuatu rencana untuk mencapai suatu tujuan. Strategi dapat diartikan sebagai taktik dan siasat untuk mengambil keputusan dan tindakan pengelolaan untuk dapat mencapai tujuan pada suatu institusi dalam jangka panjang yang memerlukan beberapa pertimbangan seperti melalui pengamatan lingkungan, perumusan cara, implementasi, evaluasi dan pengendalian.

Bantuan sosial dari pemerintah tentunya menjadi sebuah harapan untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Akan tetapi, hal tersebut belum terjadi terhadap beberapa masyarakat di Kelurahan Larangan Selatan. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ketika kebijakan yang diharapkan dapat membantu mensejahterakan masyarakatnya, akan tetapi pada kenyataannya kebijakan tersebut hanya sebagai sarana pemerintah untuk menyalahgunakan dana yang besar tersebut.

Hasil penelitian Ali Akbar Khomaini (2020) menunjukkan bahwa

Bantuan Tunai Tanpa Syarat (Unconditional Cash Transfer/UCT) menjadi salah satu bantuan yang dirasa efektif untuk memberi bantuan kepada orang –

orang yang memerlukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian Kusuajati dan Teguh Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa secara garis besar, pelaksanaan bantuan ini terbilang baik namun masih belum maksimal jika dilihat dari organisasi penyaluran dan keluarga yang menerima bantuan masih belum tepat. Penelitian Afni Regita Cahyani Muis (2020) menunjukkan bahwa untuk menciptakan *good governance* harus adanya transparansi dalam menjalankan kebijakan terutama dalam penyelesaian masalah pandemi COVID 19, dan itu juga yang menjadi kunci keberhasilan dari berbagai negara dalam menanggulangi pandemi. Keterbukaan informasi, koordinasi antara pemerintah berjalan dengan baik serta ketepatan mobilisasi menjadi komponen terpenting terlaksanakan kebijakan yang efektif dan efisien.

Penelitian ini akan membahas mengenai apa saja yang menyebabkan bantuan sosial tidak tersalurkan secara merata, bagaimana bantuan sosial dapat mensejahterakan masyarakatnya, dan faktor pendukung serta faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan bantuan sosial di Kelurahan Larangan Selatan. Peneliti berusaha mencari permasalahan tersebut didalam penelitian kali ini.

Mencerdaskan &
Masalah-masalah mengenai kesejahteraan masyarakat sudah menjadi

Memartabatkan Bangsa
pembahasan yang sangat baik untuk dibahas karena hal tersebut merupakan cita-cita negara Indonesia yang tercantum pada Pancasila dan Pembukaan

UUD 1945. Pemerintah dalam hal ini telah berupaya mensejahterakan masyarakatnya dengan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan bantuan sosial. Akan tetapi, pada pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan

harapan masyarakat. Ada yang mengira bahwa dana sebesar itu sangat memungkinkan untuk di korupsi. Dengan berbagai permasalahan seperti data yang tidak akurat, komunikasi pemerintah pusat dan daerah membuat pendistribusian bantuan sosial menjadi tersendat.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengetahui transparansi kebijakan bantuan sosial yang terjadi di Kelurahan Larangan Selatan. Sebenarnya apa yang menyebabkan bantuan sosial di Kelurahan Larangan Selatan tidak merata. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta yang terjadi di Kelurahan Larangan Selatan, bagaimana cara mendata para penduduknya, bagaimana cara pendistribusian bantuan sosialnya, dan langkah apa yang dilakukan dengan adanya permasalahan tersebut.

Manfaat secara umum, penelitian ini sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat di Kelurahan Larangan Selatan untuk mengetahui bagaimana kebijakan bantuan sosial di Kelurahan Larangan Selatan. Mengapa masih ada yang belum dapat, dan bagaimana upaya yang telah dilakukan, serta implementasi kebijakan bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan khususnya di bidang kesejahteraan sosial serta dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan program berikutnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai implementasi bantuan sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi bantuan sosial.

Dikutip dari buku Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional (Yuniarto, 2018) dalam kajian keilmuan yang dikatakan oleh Winataputra (2001, 2005), menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bidang pendidikan yang memiliki tiga dimensi, yakni : pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan persekolahan (*school civics*); kedua yaitu pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan (*community civics*), dan ketiga yaitu pendidikan kewarganegaraan akaademik (*academic civics*). Ketiga dimensi tersebut secara substansi tidak bisa dipisahkan, karena ketiganya terikat oleh satu tujuan yang sama, yakni mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*) dalam konteks sosial budaya Indonesia.

Relevansi penelitian kali ini dengan kajian keilmuan PPKn terdapat pada dimensi pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan (*community civics*), dimana pada penelitian kali ini membahas mengenai kesejahteraan masyarakat melalui implementasi kebijakan bantuan sosial di Kelurahan Larangan Selatan. Tujuannya untuk mengetahui kontribusi bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Larangan Selatan. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik. Penelitian ini juga berkaitan dengan payung penelitian prodi PPKn yaitu sosial kemasyarakatan. Dan sebagai perwujudan dari sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

B. Masalah Penelitian

Masalah-masalah mengenai kesejahteraan masyarakat sudah menjadi pembahasan yang sangat baik untuk dibahas karena hal tersebut merupakan

cita-cita negara Indonesia yang tercantum pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Penyebab dari permasalahan dalam implementasi kebijakan bantuan sosial antara lain, pertama data masyarakatnya belum diperbaharui sehingga ada beberapa masyarakat yang harusnya mendapatkan bantuan namun yang terjadi tidak dapat. Kedua, kurangnya komunikasi pemerintah pusat dengan daerah yang menyebabkan munculnya data yang kurang akurat, sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan sosial. Ketiga, dana yang seharusnya digunakan untuk bantuan sosial, akan tetapi dipersalahkan sehingga tidak sampai bantuan tersebut.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian adalah implementasi bantuan sosial di Kelurahan Larangan Selatan pada bulan Januari - Maret 2022 yaitu bantuan Program Sembako Tahun 2022. Subfokus pengamatan dalam penelitian ini adalah bantuan sosial Program Sembako Tahun 2022 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Larangan Selatan dan kontribusi bantuan sosial Program Sembako Tahun 2022 terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Larangan Selatan.

D. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Bantuan Sosial di Kelurahan Larangan Selatan?
2. Bagaimana Kontribusi Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Larangan Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi bantuan sosial di Kelurahan Larangan Selatan.
2. Untuk mengetahui kontribusi bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Larangan Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam bidang kesejahteraan sosial serta dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan program berikutnya.


2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara umum dan kepada masyarakat lingkungan Kelurahan Larangan Selatan pada khususnya sekitar mengenai implementasi bantuan sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi bantuan sosial.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu sistem yang teratur dari tujuan-tujuan dan dasar yang saling berkaitan serta dapat mengarah pada standar yang

konsisten dan dapat menjelaskan sifat, fungsi dan keterbatasan. Kerangka konseptual dari penelitian kali ini adalah konsep kebijakan publik, konsep kesejahteraan masyarakat, dan program bantuan sosial. Kerangka konseptual adalah sebuah alur pemikiran dari penulis sendiri atau bisa juga berupa teori yang dianggap sesuai dengan objek/judul penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada dirumusan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Larangan Selatan. Dalam upaya menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti mengambil teori dan model implementasi kebijakan dari George C Edward III disebut dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, ada empat aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual